

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PADA
MARKETPLACE DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

ACHMAD RIZAL MAULANA¹⁾, A. SUD'JAI²⁾
ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Correspondence

Email: rizalmaulana11009@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 17 Januari 2024

Accepted: 28 Januari 2024

Published: 29 Januari 2024

ABSTRACT

The development of technology on an increasingly large scale, has changed the lifestyle of people who were originally traditional to modern, and the economic sector became one of the sectors that grew most significantly. This is due to the emergence of innovation in business through electronic systems (e-commerce) and developing again into a marketplace. Based on this background, there is a formulation of the problem, namely how to regulate legal protection against leakage of consumer personal data in the marketplace? And what is the form of accountability of the marketplace in the protection of personal data leakage that it manages? This research is a normative legal research with a statutory approach (statute approach). The results of this study are marketplaces in Indonesia that experience leakage of consumers' personal data, namely Tokopedia and Bukalapak, then the author reviews and the form of accountability of the marketplace in protecting the data leakage it manages. The arrangement has been regulated in various statutory provisions both in general and in particular, and the liability can be through criminal law or civil law. This research is expected to add new knowledge, especially for the author. And the results of the research can also be used as additional legal insight for the wider community who still do not know or know about the discussion raised by the author.

Keywords : marketplace; laws and regulations; leakage of personal data; forms of accountability

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam skala yang semakin besar, telah mengubah gaya hidup masyarakat yang semula tradisional menjadi *modern*, dan sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling signifikan. Hal ini disebabkan munculnya inovasi dalam bisnis melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan berkembang lagi menjadi *marketplace*. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah, yakni bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen di *marketplace*? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban *marketplace* dalam perlindungan kebocoran data pribadi yang dikelolanya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun hasil dari penelitian ini yakni, *marketplace* di Indonesia yang mengalami kebocoran data pribadi konsumennya yaitu Tokopedia serta Bukalapak, kemudian penulis kaji beserta bentuk pertanggungjawaban *marketplace* dalam perlindungan kebocoran data yang dikelolanya. Pengaturan telah diatur dalam berbagai ketentuan undang-undang baik secara umum maupun secara khusus, dan pertanggungjawabannya bisa melalui hukum pidana atau hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu baru khususnya bagi penulis. Dan hasil penelitian tersebut juga dapat digunakan sebagai tambahan wawasan hukum bagi masyarakat luas yang masih belum mengenal atau mengetahui tentang pembahasan yang diangkat oleh penulis.

Kata kunci : marketplace; peraturan perundang-undangan; kebocoran data pribadi; bentuk pertanggungjawaban

Introduction

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat dari tradisional menjadi modern, mempengaruhi semua aspek kehidupan. Sektor ekonomi menjadi salah satu yang tumbuh paling kuat karena inovasi dalam bisnis elektronik atau *e-commerce*. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 mendefinisikan *e-commerce* sebagai perdagangan yang transaksinya diproses melalui perangkat dan prosedur elektronik. *E-commerce* memungkinkan penjual dan pembeli dari seluruh dunia berinteraksi tanpa batasan spasial dan temporal. *Marketplace* adalah platform yang menghubungkan penjual dan pembeli, yang berkembang pesat di Indonesia. Kemudahan akses internet

meningkatkan jumlah konsumen online dengan alasan kenyamanan, informasi, produk, dan efisiensi biaya dan waktu. Namun, kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan akuntabilitas perusahaan marketplace juga muncul. Perlindungan data pribadi, privasi pengguna, dan hak konsumen dalam transaksi online menjadi penting. Pemerintah dan penyelenggara negara bertanggung jawab melindungi konsumen dan pelaku usaha. Penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan dan dapat diklaim oleh yang terkena dampak. Konsumen harus berusaha mendapatkan informasi dan menggunakan hak-haknya. Kebocoran data pribadi dapat terjadi melalui kesalahan konfigurasi, kegagalan enkripsi, serangan *cyber*, atau tindakan internal atau eksternal yang disengaja. Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi melibatkan undang-undang seperti Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik, Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan pemerintah dan peraturan otoritas jasa keuangan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan studi dokumen.

Discussion

C. Hasil dan Pembahasan

1. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA KONSUMEN DI MARKETPLACE

a. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia melindungi warga negaranya dengan jaminan perlindungan data pribadi berdasarkan Konstitusi Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimiliki, serta hak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau ketakutan dalam menjalankan hak-hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (4) juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas milik pribadi dan tidak boleh ada penyalahgunaan hak tersebut. Tujuan perlindungan data pribadi didasarkan pada Pasal 12 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1948, yang mengakui bahwa data pribadi merupakan aset bernilai tinggi dalam era big data dan ekonomi digital. Pasal-Pasal sebelumnya dalam UUD 1945 juga mengatur jenis-jenis hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, hak untuk merasa aman, dan hak atas milik pribadi. Perlindungan data pribadi bertujuan untuk mengurangi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka sendiri.

b. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen. UUPK menyediakan beberapa hak penting bagi konsumen, antara lain hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai, hak mendapatkan kebenaran atas informasi yang pasti, dan hak mendapatkan pelayanan yang baik. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli dan berhak mendapatkan barang atau jasa

sesuai kesepakatan. Mereka juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak boleh didiskriminasi dalam pelayanan. UUPK didasarkan pada beberapa asas perlindungan konsumen, termasuk asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Asas-asas ini memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen, serta memberikan jaminan akan keamanan dan keselamatan produk. Keberadaan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mencegah penggunaan barang atau jasa secara negatif, memberdayakan konsumen untuk menuntut hak-hak mereka, menciptakan sistem perlindungan yang berbasis kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

c. **Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
 Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan zaman dalam hal transaksi elektronik. UU ITE pertama kali diundangkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 dan kemudian diamandemen dengan UU No. 19 Tahun 2016. Menurut UU ITE, informasi elektronik mencakup berbagai bentuk seperti suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau dokumen yang dimengerti oleh manusia. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku untuk semua orang, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan untuk tindakan yang merugikan kepentingan Indonesia. UU ITE dianggap sebagai *cyberlaw* di Indonesia yang mengatur urusan di dunia internet, termasuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).

d. **Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Pada 20 September 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan oleh Presiden Jokowi. Indonesia menjadi negara kelima di ASEAN dan ke-127 di dunia yang memiliki aturan perlindungan data pribadi. Meskipun UU ITE telah membahas perlindungan data, UU PDP lebih spesifik dan komprehensif dalam menangani perlindungan data pribadi. Beberapa poin penting dalam UU PDP adalah:

- 1) **Jenis Data Pribadi:** UU PDP membedakan data pribadi menjadi umum dan khusus. Data umum mencakup nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Data khusus mencakup data kesehatan, biometrik, genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi.
- 2) **Hak Pemilik Data Pribadi:** Pemilik data memiliki hak termasuk permintaan kejelasan identitas pengguna data, dasar hukum, tujuan penggunaan data, dan tanggung jawab pihak yang meminta data. Pemilik data juga bisa menghentikan pengolahan, menghapus data pribadi, dan menarik kembali persetujuan yang diberikan.
- 3) **Pengolahan Data Pribadi:** Bab IV UU PDP mengatur pengolahan data dengan rinci, termasuk metode, prinsip, tujuan, etika, perlindungan data, dan transfer data pribadi.
- 4) **Kewajiban Pengendali Data dan Pengolah Data:** Individu, lembaga publik, dan institusi yang mengendalikan atau memproses data pribadi memiliki kewajiban memberikan informasi, memastikan legalitas, dan membuktikan persetujuan pemilik data.

- 5) Larangan Penggunaan Data Pribadi: UU PDP melarang pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya, serta penggunaan alat pengolah data visual yang bukan miliknya.
- 6) Penyelesaian Sengketa dan Kerja Sama Internasional: Penyelesaian sengketa dan kerja sama internasional dalam perlindungan data diatur dalam Pasal tersendiri.
- 7) Ketentuan Pidana: UU PDP menetapkan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp70 miliar, bagi pelanggar aturan perlindungan data pribadi.

Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan UU PDP, termasuk risiko bocornya data pribadi, permasalahan terkait pemilu, dan perilaku masyarakat yang kurang berhati-hati dalam berbagi data. Sosialisasi dan literasi digital menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini.

e. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan yang menggunakan perangkat dan proses elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) memiliki tujuan untuk mengatur *e-commerce* guna mewujudkan perdagangan yang adil dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. PP PMSE mencakup pelaku usaha, perizinan, dan pembayaran. PP PMSE Nomor 80 Tahun 2019 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. PP ini mencakup berbagai aspek *e-commerce*, seperti pihak yang terlibat, persyaratan dan kewajiban, iklan elektronik, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, pembayaran, pengiriman barang, penyelesaian sengketa, dan pengawasan. PMSE dibagi menjadi dalam negeri dan luar negeri. PMSE dalam negeri mencakup perorangan, badan usaha, masyarakat, dan instansi pemerintah. Sementara itu, PMSE luar negeri adalah penyelenggara perdagangan luar negeri yang aktif dalam *e-commerce* dengan konsumen di wilayah Indonesia. Penyelenggara luar negeri harus memenuhi kriteria tertentu dan menunjuk perwakilan di Indonesia.

f. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) disahkan oleh Presiden Jokowi pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019. PP PSTE merupakan tambahan pengaturan pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengakui hak dan kebebasan individu serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa ketentuan yang ditambahkan dalam PP PSTE melibatkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan peran pemerintah. Penyelenggara sistem elektronik harus menjaga andal, aman, dan bertanggung jawab, tidak memuat atau memfasilitasi data ilegal, mendaftarkan sistem elektronik, melindungi data pribadi, menghapus data yang tidak relevan, serta mengelola data elektronik di Indonesia. Pemerintah bertugas memfasilitasi teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. PP PSTE juga memberikan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik seperti mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, menghapus data yang tidak diperlukan, dan memberikan akses untuk pengawasan dan penegakan hukum.

g. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE), data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik melibatkan berbagai tahap, termasuk perolehan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, atau pembukaan akses, serta pemusnahan data. Penyelenggara sistem elektronik harus membatasi perolehan dan pengumpulan data pribadi yang relevan, berdasarkan persetujuan pemilik data atau peraturan. Data pribadi hanya akan diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan, dengan persetujuan pemilik data kecuali jika data berasal dari yang telah diumumkan terbuka. Penyimpanan data pribadi harus dalam format terenkripsi, dan pusat data serta pusat pemulihan bencana harus berlokasi di Indonesia. Pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, atau pembukaan akses data pribadi hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Penyelenggara juga harus memberikan data untuk penegakan hukum atas permintaan yang sah. Selain itu, pemilik sistem elektronik wajib mengambil tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran keamanan terhadap data pribadi yang diolahnya. Platform marketplace, sebagai penyelenggara perolehan dan pengumpulan data pribadi, harus mematuhi standar sistem elektronik dan menyimpan data pribadi untuk mencegah pelanggaran dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen terkait data pribadi yang hilang atau rusak.

h. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, berdampak besar pada kehidupan manusia dan mengakibatkan ketergantungan pada perkembangan teknologi. Di Indonesia, tingginya pengguna layanan internet mempengaruhi pertumbuhan pesat perusahaan fintech. Fintech menawarkan layanan keuangan yang efektif dan efisien, dan diatur oleh Kemkominfo, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bisnis fintech diawasi oleh OJK, yang mengharuskan mereka menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi dan transaksi keuangan. Persyaratan penggunaan data konsumen meliputi persetujuan, batasan penggunaan, dan informasi perubahan tujuan penggunaan data. Perlindungan konsumen terkait data pribadi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang meliputi prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan penyelesaian sengketa. Larangan juga diberlakukan terhadap pengungkapan data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen atau keharusan undang-undang. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Terdapat juga POJK terbaru yang memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. OJK berupaya meningkatkan perlindungan konsumen dengan menerbitkan peraturan yang mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

i. Perlindungan Konsumen Terkait Keamanan Data Pribadi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Menurut the General Data Protection Regulation

Peraturan internasional yang mengatur perlindungan data pribadi adalah *the General Data Protection Regulation* (GDPR), yang berlaku di Uni Eropa. GDPR melindungi data pribadi warga Uni Eropa dari penyalahgunaan oleh perusahaan di dalam dan luar Uni Eropa. Peraturan ini memerlukan transparansi dan pengaturan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi. GDPR juga mencakup penggunaan data pribadi di smartphone dan media sosial, memberikan otoritas kontrol data kepada pengguna

layanan. Perusahaan diwajibkan mematuhi tanggung jawab dan kewajiban terkait data pribadi pengguna, termasuk enkripsi, persetujuan pengguna, jangka waktu penyimpanan data, dan perlindungan data secara umum. GDPR memberikan hak kepada konsumen untuk meminta salinan data pribadi mereka, memilih keluar dari sistem perolehan dan pengolahan data, serta menghapus data. Setiap negara di Uni Eropa harus membentuk otoritas perlindungan data (DPA) yang mengawasi penerapan GDPR. Di Indonesia, belum ada klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus, mekanisme pemberitahuan penghapusan data, lembaga pengawas pengelola data, atau standarisasi kebijakan privasi yang seragam.

2. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE DALAM PERLINDUNGAN KEBOCORAN DATA YANG DIKELOLANYA

a. Prosedur Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi di *Marketplace*

Kebijakan privasi dalam kegiatan *e-commerce* adalah suatu kewajiban bagi seluruh marketplace untuk melindungi data pribadi konsumennya. Namun, beberapa *marketplace* di Indonesia, seperti Tokopedia dan Bukalapak, pernah mengalami kebocoran data pribadi konsumen. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari kebijakan privasi *marketplace* tersebut:

Tokopedia:

- 1) Tokopedia tidak memenuhi kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada konsumennya tentang kegagalan dalam perlindungan data pribadi.
- 2) Tokopedia hanya mengirimkan notifikasi melalui *email* tanpa merinci data mana yang telah diretas oleh pihak ketiga.
- 3) Tokopedia memiliki beberapa kebijakan privasi yang rentan dan tidak memadai dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen.

Bukalapak:

- 1) Kebijakan privasi Bukalapak menggunakan istilah "tidak terbatas" dalam pengumpulan dan perlindungan data konsumen, yang membuat data yang diakses menjadi tidak jelas.
- 2) Data yang dicuri meliputi *email*, *username*, rincian pembelian, alamat *IP*, dan *password*.
- 3) Kasus kebocoran data pribadi ini menunjukkan kecerobohan penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data konsumen. *Marketplace* harus menyadari tanggung jawabnya untuk menjaga data pribadi konsumen dan menerapkan kebijakan privasi yang memadai. Perlindungan data pribadi konsumen dapat diimplementasikan melalui *self-regulation*, seperti *privacy policy*, yang menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen.

b. Pertanggungjawaban *Marketplace* Dalam Perlindungan Kebocoran Data Pribadi
Perusahaan *marketplace* memiliki kewajiban terhadap konsumen yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban beritikad baik, yang berarti perusahaan harus menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, mematuhi aturan, dan bertanggung jawab penuh. Namun, terdapat masalah ketika perusahaan *marketplace* yang menerima data pribadi konsumen mengklaim bahwa mereka tidak dapat mengontrol kebocoran data yang disebabkan oleh pihak ketiga. Contohnya adalah kasus kebocoran data pada Tokopedia dan Bukalapak, di mana masing-masing perusahaan memiliki kebijakan tersendiri tentang batasan tanggung jawab yang mereka berikan (*principal*

limitation of liability). Kebijakan privasi Tokopedia menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan peretasan pihak ketiga terhadap akun konsumen. Mereka juga melepaskan diri dari tanggung jawab jika terjadi peretasan oleh pihak ketiga. Kebijakan privasi Bukalapak juga serupa dengan Tokopedia dalam hal tanggung jawab. Mereka tidak bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi selama *force majeure* atau keadaan memaksa. Mereka juga melepaskan diri dari tanggung jawab terkait pelanggaran perjanjian oleh pihak ketiga akibat kesalahan konsumen atau pelanggaran terhadap hak pihak ketiga dan peraturan perundang-undangan. Namun, baik Tokopedia maupun Bukalapak telah melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. UU tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku dalam dokumen apapun, baik dalam penawaran barang maupun jasa, yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kebijakan privasi yang dimiliki oleh Tokopedia dan Bukalapak cenderung menguntungkan perusahaan itu sendiri, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih relevan untuk mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan data pribadi konsumen. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam mengganti kerugian akibat kerusakan, pencemaran, atau konsumsi barang dan jasa. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penukaran barang atau jasa serupa, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha yang menolak atau tidak memenuhi ganti rugi dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan.

c. Problematika Klausula Baku Dalam Kebijakan Privasi *Marketplace* ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Sebelum melakukan transaksi dalam *marketplace*, konsumen biasanya harus menerima syarat dan ketentuan perlindungan data yang dibuat oleh *marketplace* tersebut. Syarat-syarat ini umumnya tercantum dalam kontrak baku yang dianggap sebagai kontrak otomatis. Kontrak baku ini dirancang untuk memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik di *marketplace*. Biasanya, konsumen diminta untuk menyetujui kontrak baku dengan mengklik opsi "saya setuju" atau "saya tidak setuju" sehingga hanya memerlukan satu atau dua kali klik untuk memberikan persetujuan. Kontrak elektronik ini diatur oleh Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak melalui sistem elektronik. Menurut Pasal 52 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Sistem Elektronik (PP PMSE), sebuah kontrak elektronik dianggap sah dan mengikat jika memenuhi beberapa syarat, seperti adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, data yang tercantum sesuai dengan informasi dalam penawaran, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, dan objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, disayangkan masih ada *marketplace* yang memasukkan klausula eksonerasi di kontrak baku elektronik mereka mengenai kebijakan privasi. Klausula eksonerasi ini merupakan pengalihan atau penghapusan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pihak *marketplace*. Hal ini menunjukkan ketidakmaksimalan peran *marketplace* dalam menjaga data pribadi konsumen dan juga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau kontrak yang memuat pengalihan

tanggung jawab. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 53 PP PMSE yang menyatakan bahwa klausula baku yang merugikan konsumen, sesuai dengan Pasal 18 UUPK, dilarang dalam kontrak elektronik.

Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Pasal 18 PP PMSE juga menyebutkan bahwa konsumen dapat melaporkan kerugian yang dialami dalam perdagangan melalui sistem elektronik kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk mengklaim ganti rugi dan melakukan tuntutan yang tidak dapat dicabut atau dikesampingkan. *Marketplace* juga memiliki kewajiban untuk melindungi data privasi konsumennya dan memberikan pengamanan sistem elektronik sesuai dengan Pasal 24 PP PMSE. Pengalihan tanggung jawab melalui klausula eksonerasi juga melanggar prinsip perlindungan keamanan data yang mewajibkan perlindungan data pribadi melalui tindakan keamanan terhadap risiko seperti perusakan, penggunaan, kehilangan, pengungkapan, dan modifikasi data secara tidak sah. Konsumen berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak sesuai keinginan mereka, sementara pelaku usaha memiliki kekuatan dalam menentukan isi kontrak dan melepaskan tanggung jawab melalui klausula baku. Konsekuensi hukum dari penambahan klausula eksonerasi dalam kontrak baku dapat dilihat dalam Pasal 18 UUPK ayat (3), yang menyatakan bahwa klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau kontrak yang memenuhi ketentuan yang disebutkan dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Pelanggaran terhadap Pasal 62 UUPK jo. Pasal 18 UUPK dapat dikenai denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 atau pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu, hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 63 UUPK juga dapat diberlakukan, seperti penyitaan barang, penggantian ganti rugi, pengumuman keputusan hakim, perintah penghentian kegiatan yang merugikan konsumen, penarikan barang dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Dalam teori perlindungan data pribadi, yaitu keadilan interaktif (*interactive justice*), konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat klausula baku dalam kontrak elektronik tersebut.

Conclusion

D. Simpulan:

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Konsumen di Marketplace Diatur Dalam Berbagai Ketentuan Undang-Undang Baik Secara Umum Maupun Secara Khusus, Sebagai Berikut:

a. Ketentuan Secara Umum: Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: Pasal 6 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Pasal 14, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik: Pasal 11, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022: Pasal 31, dan *the General Data Protection Regulation*

b. Ketentuan Secara Khusus 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 4 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi: Pasal 4 hingga Pasal 16

2. Bentuk Pertanggungjawaban Marketplace dalam Perlindungan Kebocoran Data yang Dikelolanya

Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen di marketplace bisa melalui dua cara yaitu secara perdata maupun secara pidana. Secara perdata diatur dalam Pasal 65 UUPDP: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.” Kemudian secara pidana ada dalam Pasal 67 UUPDP yang mengatur ketentuan pidana bagi mereka yang melanggar perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun hingga 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

References

Daftar Pustaka

Buku

Janus Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sinta Dewi Rosadi. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Internet

Bukalapak. (2022). Kebijakan Privasi. Retrieved: <https://www.bukalapak.com/terms>.

Bukalapak. (2022). Syarat dan Ketentuan. Retrieved: www.Bukalapak.com/terms.

CNBC Indonesia. (2022). Surat Bos Tokopedia ke Pengguna Soal Kebocoran Data. Retrieved: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512193058-37-158009/surat-bos-tokopediake-pengguna-soal-kebocoran-data>.

Groupe Figaro CCM Benchmark. (2022). GDPR, UU Perlindungan Data Uni Eropa. Retrieved: <https://id.ccm.net/faq/1440-gdpr-uu-perlindungan-data-uni-eropa>.

Hukum Online. (2022). Yuk simak perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa UU. Retrieved: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak-perlindungan-data-pribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu/>.

Hukum Online. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Sektor E-Commerce. Retrieved: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e57416828b4b/urgensiperlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce?page=all>.

Human Rights Watch. (2022). Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa. Retrieved: <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234>.

Katadata. (2022). Indonesia Jadi Negara Dengan Pertumbuhan E-Commerce Tercepat di Dunia. Retrieved:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesiajadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>.

Kominfo. (2022). Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital. Retrieved: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>.

Kompas. (2022). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa. Retrieved: <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>.

Kompasiana. (2022). Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Menjawab Berbagai Persoalan Pengelolaan SDA. Retrieved: <https://www.kompasiana.com/musri-nauli/5500823ca333117c6f511417/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability-menjawab-berbagai-persoalan-pengelolaan-sda>.

Kumparan. (2022). 4 Juta Data Pengguna Tokopedia disebut Bocor dan Dijual, Benarkah?. Retrieved: <https://kumparan.com/@kumparantech/4-juta-data-pengguna-tokopedia-disebut-bocor-dan-dijual-benarkah/>.

Liputan 6. (2022). Orang Indonesia Habiskan Rp 146 Triliun untuk Belanja Online. Retrieved: <https://Orang-Indonesia-Habiskan-Rp46-Triliun-untuk-Belanja-Online-Tekno-Liputan6.com>.

Rianto Astono. (2022). Apa Itu GDPR?. Retrieved: <https://riantoastono.com/apa-itu-gdpr/>.

Technologue. (2022). 13 Juta Data Pengguna Bukalapak Bocor dan Dijual”. Retrieved: <https://technologue.id/13-juta-data-pengguna-bukalapak-bocor-dan-dijual/amp/>.

Teknologi. (2022). Tokopedia dan Menkominfo Digugat Akibat Kasus Kebocoran Data Konsumen”. Retrieved: <https://teknologi.bisnis.com/read/20200506/266/1237424/tokopedia-dan-menkominfo-digugat-akibat-kasus-kebocoran-data-konsumen/>.

Tokopedia. (2022). Kebijakan Privasi. Retrieved: www.Tokopedia.com/privacy.

Tokopedia. (2022). Syarat dan Ketentuan. Retrieved: www.Tokopedia.com/terms.

Unpad. (2022). Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi. Retrieved: <https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-pribadi-dalam-menjaminhak-privasi-sebuah-telaah-ruu-perlindungan-data-pribadi/>.

Jurnal

Aini Khalida Muslim (et.al). (2019). A Study of Ransomware Attacks: Evolution and Prevention. *Journal of Social Transformation and Regional Development*, Volume 1 Nomor 1.

Aulia Muthiah. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 9.

- Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra. (2017). ECommerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Jurnal RESTI*, Volume 1, Nomor 2.
- Dian Rachmawati. (2014). Phising sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber. *Jurnal Saintikom* Volume 13 Nomor 3, hlm. 211.
- Eka Martiana Wulansari. (2020). Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norma dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 Nomor 2 Desember, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum/STIH Gunung Jati, Hal. 271.
- Eka Pradnyaswari, Ida Ayu, I Ketut Westra. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No. 8, Hal. 758-766.
- Farah Shahwahid dan Surianam Miskam. (2014). The Personal Data Protection Act 2010: Taking the First Step Towards Compliance. *Eproceedings of the Conference on Management and Muamalah*.
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, Ida Bagus Putu Utama, dan I Made Dedy Priyanto. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) di BPSK Denpasar. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 5 No.1.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktulita*, Vol.3, No.2, Desember.
- Long Cheng (et.al). (2017). Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Direction”, *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*.
- Lubis, P. P., dan Yunita, Y. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Tiket Bus Antar Kota Antar Provinsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 2, Nomor 1.
- Mashitoh Indriyani (et.al). (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justicia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 196.
- Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah. (2017). Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime. *Jurnal of Education and Information Communication Technology*, Volume 1, Nomor 1.
- Muhammad Fathur. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. *Proceeding: Call for Paper - 2nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era*.
- Muhammad Saiful Rizal (et.al). (2019). Perlindungan Hukum atas Data Pribadi bagi Konsumen dalam Klausula Eksonerasi Transportasi Online. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 27, Nomor 1, hlm. 68-82.
- Na'im Al Jum'ah, Muhammad. (2018). Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Perlindungan Data Privasi, Cyber Security dan Forensik Digital. Volume 1, Nomor 2. hlm. 40.
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen Di Kota Denpasar. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.2. Hal. 01-08.

Sautunnida, Lia. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2. Hal. 360-384.

Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, dan M. Nur Rasyid. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala Law Journal 1, Nomor 3. Hal. 46-64.

Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (e-contract) Dalam Perjanjian Bisnis. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 9, hlm. 1385-1395.

Siti Yuniarti. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, Volume 1, Nomor 1, hlm. 147-154.

Uni Eropa, The General Data Protection Regulation 2016/697, Article 6 paragraph (1).

Uni Eropa, The General Data Protection Regulation 2016/697, Article 17 paragraph (1) and (3).

Uni Eropa, The General Data Protection Regulation 2016/697, Article 36-37.

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, Volume 1, Nomor 1, hlm. 147-154.

Zoran Cekerevac (et.al.) BG, "Hacking, Protection and the Consequences of Hacking", Komunikacie Volume 20, Nomor. 2, hlm. 68.

Lain-Lain

Basic Principles of National Application OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.

Part Two Number 7 and 11, Basic Principles of National Application OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan berlaku di Indonesia.